



**PUTUSAN**

Nomor 502 PK/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUYOTO anak SOMOWIYONO;**  
Tempat Lahir : Solo;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/1 Juni 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Wates RT.007 RW.003 Kelurahan Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah atau Jalan Raya Kalimas, Gang Parit Keramat, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Lebih subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 22 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO anak dari SOMOWIYONO, bersalah telah melakukan tindak pidana "Telah tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYOTO anak dari SOMOWIYONO dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kotak yang dilapisi lakban kuning bertuliskan "Dari M. Akbar, SH Nomor HP 082253475213 To H. Hasan Jl. Sencaki No.98 RT.006 RW.008 Kel. Sidotopo/Kecamatan Semampir Surabaya (Jatim) Nomor HP Penerima 081273733880" di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah kue bloder yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang dibungkus dengan tisu warna putih dan dilakban kuning berisi sabu dengan berat bruto 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) gram;
  2. 1 (satu) lembar resi pengambilan barang JNE Express Pontianak dengan Nomor Resi MYPNK00407128217 yang ditanda tangani oleh Suyoto bin Somowiyono;
  3. 1 (satu) lembar resi pengambilan barang JNE Express Pontianak dengan Nomor Resi MYPNK00407128217 yang ditanda tangani oleh Suyoto bin Somowiyono;
  4. 2 (dua) unit *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model SM-B109E dengan Nomor Imei 356807/07/241805/4 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J-5

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prime model SM-G570Y/DS dengan Nomor Imei 353421/08/706731/1 warna hitam;

Dirampas kemudian dimusnahkan;

5. 2 (dua) buah buku tabungan bank yang terdiri dari 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA, KCP Palur dengan Nomor Rekening 32705496640 atas nama Suyoto dan 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Unit Jumapolo Karanganyar dengan Nomor Rekening : 6701-01-019869-53-8 atas nama Suyoto;

6. 3 (tiga) lembar kartu ATM yang terdiri dari 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA Nomor 6019 0045 2397 9993 warna *silver*, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8430 3094 0071 warna hijau dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0133 3437 0470 warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 10 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYOTO anak SOMOWIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak yang dilapisi lakban kuning bertuliskan "Dari M. Akbar, SH Nomor HP 082253475213 To H. Hasan Jln. Sencaki No.98 RT.006 RW.008 Kel. Sidotopo/Kecamatan Semampir Surabaya (Jatim) Nomor HP Penerima 081273733880" di dalamnya berisi 10 (sepuluh) buah kue bloder yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang dibungkus dengan tisu warna putih dan dilakban kuning berisi sabu dengan berat bruto 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) gram;
2. 1 (satu) lembar resi pengambilan barang JNE Express Pontianak dengan Nomor Resi MYPNK00407128217 yang ditanda tangani oleh Suyoto bin Somowiyono;
3. 1 (satu) lembar resi pengambilan barang JNE Express Pontianak dengan Nomor Resi MYPNK00407128217 yang ditanda tangani oleh Suyoto bin Somowiyono;
4. 2 (dua) unit *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model SM-B109E dengan Nomor Imei 356807/07/241805/4 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J-5 Prime model SM-G570Y/DS dengan Nomor Imei 353421/08/706731/1 warna hitam;  
Dirampas kemudian dimusnahkan;
5. 2 (dua) buah buku tabungan bank yang terdiri dari 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA, KCP Palur dengan Nomor Rekening 32705496640 atas nama Suyoto dan 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Unit Jumapolo Karanganyar dengan Nomor Rekening 6701-01-019869-53-8 atas nama Suyoto;
6. 3 (tiga) lembar kartu ATM yang terdiri dari 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA Nomor 6019 0045 2397 9993 warna *silver*, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8430 3094 0071 warna hijau dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0133 3437 0470 warna hijau;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 6 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Januari 2018 Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN.PTK., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak untuk selebihnya;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta. Pid.PK/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 14 Maret 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya “kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata”, alasan ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan yaitu sebagai berikut:
  1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri telah keliru dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terpidana oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang dimohonkan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* telah memuat suatu “kekhilafan atau kekeliruan yang nyata”;
  2. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan mengenai sikap batin Terpidana yang melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Terpidana terjebak pada lingkaran pengedar Narkotika dan tidak bermaksud untuk mencari suatu keuntungan dari yang dilakukannya tersebut karena tidak dijanjikan suatu upah atau mau melakukan karena dijanjikan suatu upah melainkan karena berteman dengan Edy, untuk membantu yang bersangkutan yang tidak dapat mengambil paket di JNE karena mau pergi keluar kota sehingga Terpidana bersedia mengambil paket berisi 10 (sepuluh) buah kue bloder yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang dibungkus dengan tisu warna putih dan dilakban kuning berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) gram milik Edy di JNE dan setelah paket tersebut berada dalam penguasaan Terpidana, Terpidana ditangkap oleh polisi, dengan demikian perbuatan Terpidana telah memenuhi

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur pembentuk delik dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut haruslah proporsional serta sesuai dengan kesalahan Terpidana, sehingga perlu diperbaiki sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 24/PID.SUS/ 2018/PT PTK tanggal 6 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 10 Januari 2018 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 266 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **SUYOTO anak SOMOWIYONO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 24/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 6 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 752/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 10 Januari 2018 tersebut;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terdana **SUYOTO anak SOMOWIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdana **SUYOTO anak SOMOWIYONO** tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdana **SUYOTO anak SOMOWIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak yang dilapisi lakban kuning bertuliskan "Dari M. Akbar, SH No. HP 082253475213 To H. Hasan Jln. Sencaki No.98 RT.006 RW.008 Kel. Sidotopo/Kecamatan Semampir Surabaya (Jatim) No. HP Penerima 081273733880" di dalamnya

*Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2022*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) buah kue bloder yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) klip transparan yang dibungkus dengan tisu warna putih dan dilakban kuning berisi sabu dengan berat bruto : 536,6642 (lima ratus tiga puluh enam koma enam enam empat dua) gram;

- 1 (satu) lembar resi pengambilan barang JNE Express Pontianak dengan Nomor Resi MYPNK00407128217 yang ditanda tangani oleh Suyoto bin Somowiyono;
- 1 (satu) lembar resi pengambilan barang JNE Express Pontianak dengan Nomor Resi MYPNK00407128217 yang ditanda tangani oleh Suyoto bin Somowiyono;
- 2 (dua) unit *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung model SM-B109E dengan Nomor Imei 356807/07/241805/4 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J-5 Prime model SM-G570Y/DS dengan Nomor Imei 353421/08/706731/1 warna hitam;

Dirampas kemudian dimusnahkan;

- 2 (dua) buah buku tabungan bank yang terdiri dari 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA, KCP Palur dengan Nomor Rekening 32705496640 atas nama Suyoto dan 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Unit Jumapolo Karanganyar dengan Nomor Rekening 6701-01-019869-53-8 atas nama Suyoto;
- 3 (tiga) lembar kartu ATM yang terdiri dari 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA Nomor 6019 0045 2397 9993 warna *silver*, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI Nomor 5221 8430 3094 0071 warna hijau dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI Nomor 6013 0133 3437 0470 warna hijau;

Dikembalikan kepada Terpidana;

7. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2022** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
  
**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 28 Maret 2023  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
Ttd.  
Prof. Dr. H. M. Svarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 502 PK/Pid.Sus/2022*